



PUTUSAN

NOMOR : 29/PDT/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUWARDYO LAROPO**, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gunung Rapambai No.7 RT/RW: 008/003, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah.
2. **SUDIRMAN LAROPO**, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Moh. Hatta No.125 RT/RW: 002/005, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah.
3. **SUMARNI LAROPO**, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Moh. Hatta No.157 RT/RW: 003/005, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah.
4. **SUMITRO LAROPO**, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Moh. Hatta Lorong Alkhaerat No.10 RT/RW: 002/002, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah.
5. **UDIN M. LAROPO**, umur 48 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Poso RT/RW: 003/004, Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU



6. RUSDIANTO LAROPO, (selaku ahli waris dari Bapakny Almarhum

ASPAR LAROPO), umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar, beralamat di Desa Labuan, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una.

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya bernama: ARIF SULAEMAN, SH. dan ABDUL HARIS, SH.,MH. Keduanya Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Dr. Suharso No. 24 B Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Poso tanggal 27 Mei 2013 No. 20/KKH/2013/PN.Pso untuk selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. ARIFIN HASAN, umur 47 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat:

Ahmad Yani Bengkel Libra No. 6, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING I semula TERGUGAT I.

2. Ny. SARLINA M. LAROPO, umur 60 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, beralamat di Jalan Tanjung Bulu, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING II semula TERGUGAT II.

3. KEPALA KECAMATAN AMPANA KOTA, berkedudukan di Jalan Yos

Sudarso No. 3, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I.



4. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN NASIONAL TOJO

UNA-UNA, berkedudukan di Jalan Merdeka Kota
Bumi Mas Uwemalingku, Kelurahan Uwemalingku,
Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una,
selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING II semula **TURUT TERGUGAT**
II.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
27 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso
dengan Register Perkara No. 36/Pdt.G/2013/PN.Pso, tanggal 27 Mei 2013,
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Gugatan Pengembalian dan Penyerahan serta pengosongan tanah milik
Pemberi Kuasa dan Ny. SARLINA (Tergugat II) yang merupakan budel
(warisan) yang belum terbagi dari Almarhum MAHLU LAROPO dan
Almarhumah MAHADIA seluas $\pm 189,60 \text{ M}^2$ (**kurang lebih seratus delapan
puluh sembilan koma enam puluh meter persegi**) yang terletak di Jalan
Moh. Hatta, dahulunya Kelurahan Uentanaga Bawah, sekarang Kelurahan
Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi
Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Mahlu Laporo;

Timur dahulu berbatasan dengan tanah Husen Djafar (Siti Utari) sekarang
dengan Anca;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU



Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Moh. Hatta;

Barat berbatasan dengan tanah Mahlu Laporo;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. _____

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia;

2. _____

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum Lk. Mahlu Laropo dan almarhumah Pr. Mahadia juga meninggalkan sebidang tanah seluas \pm **1457 M² (kurang lebih seribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi)**, yang terletak di jalan Moh. Hatta , dahulunya Kelurahan Uentanaga Bawah sekarang Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanahnya Hi. Djafar dan Suilae;

Sebelah Timur dengan tanahnya Husen Djafar (Siti Utari)/Anca;

Sebelah Selatan dengan jalan raya Moh. Hatta;

Sebelah Barat dengan tanahnya Suaeba Lapay;

Selanjutnya disebut **harta warisan**;

3. _____

Bahwa harta warisan termasuk sebagaimana dalil angka 2 diatas belum pernah dibagi oleh almarhum Lk. Mahlu Laropo dan Almarhumah Pr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahadia semasa hidupnya kepada para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat II);

4. _____

Bahwa sekitar Tahun 2005, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat, Tergugat II menyerahkan/menjual sebagian tanah warisan seluas **± 189,60 M² (kurang lebih seratus delapan puluh sembilan koma enam puluh meter persegi)** kepada Tergugat I yang merupakan anak mantu dari Tergugat II dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

5. _____

Bahwa adapun tanah warisan yang belum terbagi tersebut yang sebagian telah dijual/diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I seluas **± 189,60 M² (kurang lebih seratus delapan puluh sembilan koma enam puluh meter persegi)** yang terletak di Jalan Moh. Hatta, dahulunya Kelurahan Uentanaga Bawah, sekarang Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Mahlu Laporo;

Timur dahulu berbatas dengan tanah Husen Djafar (Siti Utari) sekarang dengan Anca;

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Moh. Hatta;

Barat berbatasan dengan tanah Mahlu Laporo;

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Perkara**;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa dasar kepemilikan Tergugat II menyerahkan objek perkara kepada Tergugat I karena adanya surat tertanggal 5 Djuni 1970 dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia, padahal surat tertanggal 5 Djuni 1970 tersebut tidak pernah dibuat serta ditandatangani oleh almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia, hal tersebut dapat dilihat dari specimen tanda tangan dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia yang tidak sama (nanti akan Penggugat buktikan dalam tahap pembuktian) dan surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2002 dari Suwardjo M. Laropo, Subandrio M. Laropo, Sumitro M. Laropo dan Sabarudin M. Laropo, padahal surat pernyataan itu tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang tersebut, yang lebih aneh lagi bahwa ada beberapa nama tersebut yang bukan merupakan nama ahli waris almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia yakni SUBANDRIO M. LAROPO dan SABARUDIN M. LAROPO, olehnya patut diduga surat tersebut dibuat dengan tidak benar alias palsu serta lebih fatal lagi surat pernyataan tersebut tidak mencantumkan dan ditanda tangan oleh ahli waris lainnya yakni **SUMARNI LAROPO, SUMITRO LAROPO, UDIN M. LAROPO** dan **RUSDIANTO LAROPO** (selaku ahli waris dari bapaknya almarhum **ASPAR LAROPO**) sehingga Surat tertanggal 5 Djuni 1970 dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia dan surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2002 dari Suwardjo M. Laropo, Subandrio M. Laropo, Sumitro M. Laropo dan Sabarudin M. Laropo dibuat dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. _____

Bahwa **obyek perkara** yang diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I adalah merupakan bahagian dan/atau satu kesatuan dari **harta warisan** almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia yang belum pernah dibagi;

8. _____

Bahwa perbuatan Tergugat II yang menjual/menyerahkan obyek perkara kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia serta dengan memalsukan ataupun memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat tertanggal 5 Djuni 1970 dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia dan surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2002 dari Suwardjo M. Laropo, Subandrio M. Laropo, Sumitro M. Laropo dan Sabarudin M. Laropo dapat dikwalifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum**;

9. _____

Bahwa perbuatan Tergugat I selaku yang membeli/menerima obyek perkara dari Tergugat II, sedangkan Tergugat I adalah anak menantu dari Tergugat II memang sudah mengetahui dengan pasti bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan warisan dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia dan selain Tergugat II masih ada ahli waris lainnya yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut yakni Para Penggugat, sehingga jual beli/penyerahan obyek sengketa tersebut haruslah seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, apalagi dengan harga penjualan/penyerahan yang sangat-sangat tidak wajar karena hanya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) , sehingga dapat diduga pembelian/penyerahan tersebut hanyalah akal-akalan Tergugat I dan Tergugat II saja sehingga Tergugat I dapat dikategorikan



pembeli/penerima yang beritikad buruk/tidak baik yang tidak dapat dilindungi hukum;

10. _____

Bahwa ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Tergugat II menyerahkan objek perkara kepada Tergugat I dibuat dan dihadapan Turut Tergugat I, tanpa meneliti dan memeriksa secara seksama asal usul tanah serta kebenaran surat tertanggal 5 Djuni 1970 dan surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2002 dari Suwardjo M. Laropo, Subandrio M. Laropo, Sumitro M. Laropo dan Sabarudin M. Laropo dari objek perkara, serta Turut Tergugat I telah membuat Surat Penyerahan No. 238/VIII/2005 tanggal 2 Agustus 2005 atas nama Tergugat II selaku pihak “yang menyerahkan” dan Tergugat I selaku pihak “Yang menerima”, dan yang sangat dan tidak benar adalah ukuran luas , hak tersebut dapat dilihat dalam ukuran yang tertera dalam kedua surat tersebut diatas yang menjadi dasar penerbitan akta penyerahan adalah $7M \times 18M = 126 M^2$ (**seratus dua puluh enam meter persegi**), tetapi dalam akta penyerahan tersebut dicantumkan luasnya **147,6 M² (seratus empat puluh tujuh koma enam meter persegi)** sehingga Surat Penyerahan No. 238/VIII/2005 tanggal 2 Agustus 2005 atas nama Tergugat II selaku pihak “yang menyerahkan” dan Tergugat I selaku pihak “Yang menerima” mengandung cacat yuridis dan patutlah untuk dinyatakan tidak mengikat terhadap obyek sengketa;

11. _____

Bahwa perbuatan Turut Tergugat I selaku pejabat yang menandatangani Surat Penyerahan tanpa mencermati dan meneliti secara seksama kebenaran data yuridis dan data fisik objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum dan haruslah diperintahkan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;



12.

Bahwa ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena telah memproses serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 457/Uentanaga Bawah/2009, An. Arifin Hasan in casu Tergugat I, Surat Ukur No. 50/Uentanaga Bawah/2009 atas dasar data fisik dan data yuridis yang tidak benar, hal tersebut dapat dilihat dari data surat tertanggal 5 Djuni 1970 dan surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2002 dari Suwardjo M. Laropo, Subandrio M. Laropo, Sumitro M. Laropo dan Sabarudin M. Laropo yang tidak benar, juga ukuran yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 457/Uentanaga Bawah/2009, An. Arifin Hasan in casu Tergugat I, Surat Ukur No. 50/Uentanaga Bawah/2009, ukuran yang tercantum adalah **199 M² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi)** sebab dalam Surat Penyerahan No. 238/VIII/2005 tanggal 2 Agustus 2005 yang menjadi dasar permohonan untuk penerbitan sertifikat hak milik Tergugat I luas tanah adalah **147,6 M² (seratus empat puluh tujuh koma enam meter persegi)** dan lagi fakta dilapangan berupa tanda batas (patok) dilapangan berukuran **8Mx23,70 M = 189,6M² (seratus delapan puluh sembilan koma enam meter persegi)**, sehingga produk hukum berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II mengandung cacat yuridis karena luas yang berbeda antara yang dimohonkan sesuai dengan akta penyerahan dengan sertifikat yang diterbitkan dan tanda batas (patok), sehingga patutlah kiranya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 457/Uentanaga Bawah/2009, An. Arifin Hasan in casu Tergugat I, Surat Ukur No. 50/Uentanaga Bawah/2009 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa dan perbuatan Turut Tergugat II dengan menambah luasan tanah yang dimohonkan dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU



13.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa para penggugat dan Tergugat II adalah pemilik tanah obyek perkara dan pembuatan serta isi surat-surat yang dijadikan dasar hukum kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II dibuat tidak sesuai prosedur yang benar menurut hukum dan mengandung cacat yuridis utamanya menyangkut luas tanah yang tidak sinkron antara satu surat dengan surat yang lainnya, sehingga sangat patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat tertanggal 5 Djuni 1970 dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia, surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2002 dari Suwardjo M. Laropo, Subandrio M. Laropo, Sumitro M. Laropo dan Sabarudin M. Laropo, Surat Penyerahan No. 238/VIII/2005 tanggal 2 Agustus 2005 atas nama Tergugat II selaku pihak “yang menyerahkan” dan Tergugat I selaku pihak “Yang menerima” dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 457/Uentanaga Bawah/2009, An. Arifin Hasan in casu Tergugat I, Surat Ukur No. 50/Uentanaga Bawah/2009 serta surat-surat lainnya berkenaan dengan obyek perkara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek perkara dan kepada Tergugat I ataupun pihak manapun yang menguasai obyek perkara untuk mengembalikan dan menyerahkan obyek perkara kepada Para Penggugat dan Tergugat II tanpa syarat apapun juga dalam keadaan aman serta mengosongkan obyek perkara;

14.

Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat I akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain maka patutlah menurut hukum kiranya majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara ini untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tanah $\pm 189,60 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus delapan puluh sembilan koma enam puluh

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak di Jalan Moh. Hatta, dahulunya Kelurahan Uentanaga Bawah, sekarang Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Mahlu Laporo;

Timur dahulu berbatas dengan tanah Husen Djafar (Siti Utari) sekarang dengan Anca;

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Moh. Hatta;

Barat berbatasan dengan tanah Mahlu Laporo;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Poso terhadap obyek sengketa;

3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan tergugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhmah Pr. Mahadia;

4. Menyatakan menurut hukum obyek perkara tanah seluas **± 189,60 M² (kurang lebih seratus delapan puluh sembilan koma enam puluh meter persegi)** yang terletak di Jalan Moh. Hatta, dahulunya Kelurahan

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uentanaga Bawah, sekarang Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- _____

Utara berbatasan dengan tanah Mahlu Laporo;

- _____

Timur dahulu berbatas dengan tanah Husen Djafar (Siti Utari) sekarang dengan Anca;

- _____

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Moh. Hatta;

- _____

Barat berbatasan dengan tanah Mahlu Laporo;

Adalah **milik Para Penggugat dan Tergugat II** yang merupakan bahagian harta warisan almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia yang belum dibagi;

5. _____

Menyatakan menurut hukum surat tertanggal 5 Djuni 1970 dari almarhum Lk. Mahlu Laropo dengan almarhumah Pr. Mahadia, surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2002 dari Suwardjo M. Laropo, Subandrio M. Laropo, Sumitro M. Laropo dan Sabarudin M. Laropo, Surat Penyerahan No. 238/VIII/2005 tanggal 2 Agustus 2005 atas nama Tergugat II selaku pihak “yang menyerahkan” dan Tergugat I selaku pihak “Yang menerima” dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 457/Uentanaga Bawah/2009, An. Arifin Hasan in casu Tergugat I, Surat Ukur No. 50/Uentanaga Bawah/2009 serta surat-surat lainnya berkenaan dengan obyek perkara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek perkara;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. _____

Menyatakan menurut hukum Tergugat I pembeli/penerima yang beritikad buruk/tidak baik yang tidak dapat dilindungi oleh hukum;

7. _____

Menyatakan menurut hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. _____

Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan biaya ganti rugi penyerahan kepada Tergugat I sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau yang layak sesuai menurut hukum;

9. _____

Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menguasai objek perkara untuk mengembalikan dan menyerahkan obyek perkara kepada Para Penggugat dan Tergugat II tanpa syarat apapun juga dalam keadaan aman serta mengosongkan obyek perkara;

10. _____

Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum penerbitan akta penyerahan dan sertifikat atas objek perkara tanpa melalui proses dan tata cara menurut undang-undang;

11. _____

Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

12. _____

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU



Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.Pso., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp. 2.844.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut diucapkan diluar hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat I serta putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 25 Maret 2014 dan 28 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2014, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.Pso dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 maret 2014, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 April 2014, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tertanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 12 Juni 2014, dan telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Juni 2014, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II masing-masing tertanggal 16 Juni 2014, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Poso lalai dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang melakukan pengukuran terhadap objek sengketa;

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Poso lalai dalam mempertimbangkan tanda tangan yang tertera dalam surat tertanggal 05 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh almarhum Lk. Mahlu Laropo dan almarhum Pr. Mahadia (alat bukti P.22 dan T.1.3);

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Poso juga lalai dalam mempertimbangkan surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2002 yang ditandatangani Suwardyo M. Laropo, Subandrio M. Laropo, Sumitro M. Laropo dan Sabarudin M. Laropo (alat bukti T1.8);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2014, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2014, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 April 2014, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tertanggal 25 Maret 2014, sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa perkara banding Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.Pso;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Maret 2014 No.36/Pdt.G/2013/PN.Pso dan telah pula membaca memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagaimana telah di konstatir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso diketahui kalau baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama membenarkan kalau tanah sengketa semula adalah kepunyaan alm. Mahlu Laropo yang diperoleh dalam perkawinan dengan Mahadia, namun Penggugat menyatakan tanah sengketa tersebut merupakan bagian tanah warisan yang belum dibagi. sementara Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa bukan lagi barang warisan, karena tanah sengketa telah beralih ke Tergugat II semasa Mahlu Laropo masih hidup;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 283 Rbg/163 Hir Jo. Pasal 1865 BW yang menyatakan "Setiap orang yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kedua belah pihak menyatakan suatu peristiwa, namun karena peristiwa yang disebutkan/dinyatakan Tergugat bersifat negatif berupa "bukan warisan Mahlu Laropo" sementara Penggugat menyatakan hal/peristiwa yang bersifat

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif berupa “tanah sengketa merupakan barang warisan”, maka sesuai dengan azas pembuktian bahwa pembuktian diserahkan lebih dahulu kepada Penggugat sedang pembuktian kepada Tergugat hanyalah beban pembuktian lawan saja;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang pada halaman 51 berkesimpulan bahwa tanah sengketa merupakan satu kesatuan dari tanah milik Mahlu Laropo yang telah diberikan kepada Sarlina M. Laropo;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti lawan ternyata berdasarkan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso bukti bertanda T1.3/P.22 berupa surat hibah tanggal 05 Juni 1970, oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dimana ketidak benaran surat bukti tersebut, terlebih Tergugat II sudah ada di atas tanah sengketa saat Mahlu Laropo masih hidup. Kata saksi Tergugat yaitu Sabarudin Yasin melihat langsung Mahlu Laropo menjualkan surat tersebut kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada bagian lain pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso membenarkan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I yang didasarkan pada bukti surat hibah tanggal 05 Juni 1970 tersebut dan terhadap hal ini tidak ada satu bukti Penggugat yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti tersebut sehingga beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menyatakan jual beli tersebut sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa demikian halnya masalah kedudukan waris Penggugat, dimana pada petitum gugatan Penggugat serta untuk ditetapkan sebagai ahli waris in casu menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah alm. Lk. Mahlu Laropo dengan almh Pr. Mahadia;

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata antara lain putusan / pertimbangan hukum hal. 44, Majelis Hakim menyatakan petitum angka 3 dinyatakan berdasar dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimana pada bagian akhir putusan, karena Penggugat dipandang tak bisa membuktikan dalil dan alasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan putusan yang amarnya tidak sejalan dengan pertimbangan hukum, dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tentang kedudukan waris oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dinilai telah tepat, maka antara lain hal ini yang diperbaiki adalah sekedar amar putusan, sehingga selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Maret 2014 No. 36/Pdt.G/2013/PN.Pso akan diperbaiki sekedar mengenai amar putusan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Maret 2014 No. 36/Pdt.G/2013/PN.Pso sehingga selengkapnya adalah :
 - Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II, adalah ahli waris dari alm. Mahlu Laropo dengan almh. Mahadia;
 - Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **14 JULI 2014** oleh kami, **SUCIPTO,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUNARDI, SH.** dan **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **RABU** tanggal **16 JULI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 19 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

SUNARDI, SH.

Ttd.

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

Ttd.

SUCIPTO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

MARIATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-
2. MeteraiRp. 6.000,-
3. PemberkasanRp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, SH.
NIP. 196301031993032001

Hal. 20 dari 18 Hal. Put. No. 29/PDT/2014/PT.PALU